



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : HEDRI MISSYANDI panggilan HEDRI;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 September 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Syeh Kukut RT 01 RW 01 Kelurahan Tanjung
Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini karena telah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEDRI MISSYANDI Pgl HEDRI Als HEN BUGIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HEDRI MISSYANDI Pgl HEDRI Als HEN BUGIH dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang belakang warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna Hitam merk JUNFA & MODE;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.

Dikembalikan kepada saksi MARDALENA.

4. Menetapkan Terdakwa HEDRI MISSYANDI Pgl HEDRI Als HEN BUGIH membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa juga menyesal serta tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HEDRI MISSYANDI Pgl HEDRI AIS HEN BUGIH pada hari Senin tanggal 20 20 Maret 2023 sekira pukul 02.46 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2023 atau di tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Stasiun Komplek PT KAI RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 Wib, saat terdakwa keluar dari rumah dengan tujuan ingin mencari rumah yang ingin terdakwa masuki (melakukan pencurian). Saat melintas di depan Stasiun Kereta Api di dekat terminal angkot, terdakwa melihat sebuah rumah yang cukup sepi, lalu berjalan kearah rumah tersebut. Sekira pukul 02.45 Wib, terdakwa pun mencari jalan untuk masuk kerumah tersebut dengan cara mengelilingi rumah tersebut terlebih dahulu. Kemudian terdakwa melihat di belakang rumah, ada jendela yang memungkinkan untuk masuk kedalam rumah. Lalu terdakwa berjalan menuju jendela tersebut. Saat di dekat jendela, terdakwa mencoba membuka jendela tersebut dengan cara menarik bagian bawah jendela menggunakan kedua tangan terdakwa, karena terdakwa melihat jendela tersebut agak renggang. Setelah jendela berhasil dibuka, terdakwa masuk kedalam rumah dengan memanjat melalui jendela. Kemudian terdakwa langsung menuju ruang tamu rumah mencari barang berharga. Lalu terdakwa menemukan 1 (satu) buah tas sandang hitam dan mengambil tas tersebut. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditutupi menggunakan krai, lalu terdakwa langsung mengambil satu buah tas cewek warna hitam yang terletak di lantai kamar. Kemudian terdakwa langsung keluar dari rumah membawa dua buah tas yang terdakwa curi dengan cara memanjat di jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya. Sesampai di belakang rumah, terdakwa pun membuka isi tas tersebut. Namun terdakwa hanya menemukan barang berharga di tas cewek warna hitam yang mana tas tersebut berisi uang tunai sekitar Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dan 2 (dua) lembar mata uang WON Korea. Setelah itu terdakwa mengambil barang berharga dalam tas tersebut, sedangkan dua buah tas yang terdakwa ambil tadi, terdakwa letakkan sekitar 5 (lima) meter dari rumah korban, setelah itu terdakwa pun kembali kerumah.

- Bahwa Uang hasil curian sebanyak Rp 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari, sedangkan 3 (tiga) lembar mata uang Ringgit Malaysia dan 2 (dua) lembar mata uang WON Korea tersebut hilang tercecer saat terdakwa memeriksa isi tas korban, yang mana ketika itu terdakwa memeriksa tas tersebut dengan cepat takut ketahuan oleh warga sekitar.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI, 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI, 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA, 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama FARHAN RIWANDA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar Uang Pecahan Mata Uang Ringgit, 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Won (Korea Selatan), 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Dollar Singapura dan 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Riyal milik korban adalah untuk menguntungkan diri terdakwa.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban, mengambil dan membawa dalam penguasaannya 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI, 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI, 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA, 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI, 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama FARHAN RIWANDA, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI, 2 (dua) lembar Uang Pecahan Mata Uang Ringgit, 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Won (Korea Selatan), 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Dollar Singapura dan 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Riyal milik korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mardalena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ada kehilangan tas di rumah Saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Jalan Stasiun Komplek PT KAI RT 02 RW 01 Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Saksi menyadari ada mengalami kehilangan tas di kamar;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang sebagai berikut:
 - o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- o 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA
- o 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama FARHAN RIWANDA.
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.
- o 2 (dua) lembar Uang Pecahan Mata Uang Ringgit.
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Won (Korea Selatan).
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Dollar Singapura.
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Riyal.
- o Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah tas sandang belakang warna Hitam;
- o 1 (satu) buah tas sandang samping warna Hitam merk JUNFA & MODE;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi mencari tas yang berada dalam kamar saksi, saat di kamar saksi tidak melihat lagi tas milik saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Saksi Rahmad Zaqri terkait tas tersebut, namun Anak Saksi Rahmad Zaqri mengatakan tidak mengetahui tas tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Farhan kalau dalam tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kartu serta surat berharga lainnya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengecek jendela belakang rumah, ternyata saat ke belakang rumah, Saksi mendapati pintu belakang dan jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka lalu dijendela tersebut terdapat bekas congkelan di duga benda tumpul;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke Cinoxmedia yang berada di sebelah rumah Saksi untuk melihat CCTV di kantornya;
- Bahwa dalam CCTV tersebut terlihat pada sekira pukul 02.30 WIB terlihat satu orang laki-laki yang tidak di kenal masuk mengarah ke rumah saksi menggunakan celana pendek warna gelap dan baju kemeja warna gelap, sisir rambut belah tengah;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa pada saat malam kejadian, Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa tas dan kartu-kartu milik Saksi ditemukan polisi pada rumah kosong yang berada di dekat rumah milik Saksi;
- Bahwa tas yang ditemukan tersebut, tidak ditemukan uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jendela tersebut memang dalam kondisi tidak dapat terkunci hanya dirapatkan saja;
- Bahwa tas Saksi terakhir berada di kamar milik Saksi;
- Bahwa untuk masuk melalui jendela tersebut harus memanjat, karena dibawah jendela tersebut jika dari luar ada parit lumayan besar yang sulit untuk dijadikan pijakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Anak Saksi Rahmad Zaqri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ibu Saksi (Saksi Mardalena) ada kehilangan tas di rumah Ibu Saksi;
- Bahwa barang Saksi Mardalena yang hilang sebagai berikut:
 - o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA.
 - o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- o 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA
- o 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama FARHAN RIWANDA.
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.
- o 2 (dua) lembar Uang Pecahan Mata Uang Ringgit.
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Won (Korea Selatan).
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Dollar Singapura.
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Riyal.
- o Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) buah tas sandang belakang warna Hitam;
- o 1 (satu) buah tas sandang samping warna Hitam merk JUNFA & MODE;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Mardalena menanyakan kepada Anak Saksi terkait tas tersebut, namun Anak Saksi mengatakan tidak mengetahui tas tersebut lalu Saksi Mardalena mengatakan kepada Anak Saksi kalau dalam tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kartu serta surat berharga lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi Mardalena mengecek jendela belakang rumah, ternyata saat ke belakang rumah, Saksi Mardalena mendapati pintu belakang dan jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka lalu dijendela tersebut terdapat bekas congkelan di duga benda tumpul;
- Bahwa Saksi Mardalena dan Anak Saksi kemudian pergi ke Cinoxmedia yang berada di sebelah rumah Saksi Mardalena untuk melihat CCTV di kantornya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam CCTV tersebut terlihat pada sekira pukul 02.30 WIB terlihat satu orang laki-laki yang tidak di kenal masuk mengarah ke rumah saksi Mardalena menggunakan celana pendek warna gelap dan baju kemeja warna gelap, sisir rambut belah tengah;
- Bahwa pada saat malam kejadian, Saksi Mardalena dan Anak Saksi sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Saksi Mardalena melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa tas yang ditemukan tersebut, tidak ditemukan uang tunai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jendela tersebut memang dalam kondisi tidak dapat terkunci hanya dirapatkan saja;
- Bahwa tas Saksi terakhir berada di kamar milik Saksi Mardalena;
- Bahwa untuk masuk melalui jendela tersebut harus memanjat, karena dibawah jendela tersebut jika dari luar ada parit lumayan besar yang sulit untuk dijadikan pijakan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Sawah Sianik lalu pergi ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saat ditengah perjalanan di daerah Stasiun, Terdakwa buang air kecil di salah satu kali lalu Terdakwa ada melihat ada jendela rumah seperti terbuka lalu muncul niat Terdakwa memasuki rumah tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara membuka dengan tangan kosong dan memanjat jendela itu lalu Terdakwa mengendap-endap masuk ke area kamar lalu Terdakwa mengambil sebuah tas dan kemudian Terdakwa kembali keluar rumah melalui jendela yang sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah kosong yang berada di dekat rumah itu lalu mengambil uang tunai sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam tas tersebut ada uang asing dan kartu-kartu namun tidak Terdakwa ambil dan dibuang di rumah kosong tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa muncul niat mengambil saat buang air kecil di kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas sandang belakang warna Hitam;
2. 1 (satu) buah tas sandang samping warna Hitam merk JUNFA & MODE;
3. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA.
4. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI.
5. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI.
6. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI.
7. 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI.
8. 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA.
9. 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA.
- 10.1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI.
- 11.1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA.
- 12.1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- 13.1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA
- 14.1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Mardalena kehilangan tas yang berada dalam kamar saksi;
- Bahwa Saksi Mardalena menanyakan kepada Anak Saksi Rahmad Zaqri terkait tas tersebut, namun Anak Saksi Rahmad Zaqri mengatakan tidak mengetahui tas tersebut lalu Saksi mengatakan kepada Farhan kalau dalam tas tersebut berisi uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kartu serta surat berharga lainnya;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek jendela belakang rumah, ternyata saat ke belakang rumah, Saksi mendapati pintu belakang dan jendela rumah sudah dalam keadaan terbuka;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mardalena dan Anak Saksi Rahmad Zaqri kemudian pergi ke Cinoxmedia yang berada di sebelah rumah Saksi untuk melihat CCTV di kantornya;
- Bahwa dalam CCTV tersebut terlihat pada sekira pukul 02.30 WIB terlihat satu orang laki-laki yang tidak di kenal masuk mengarah ke rumah saksi menggunakan celana pendek warna gelap dan baju kemeja warna gelap, sisir rambut belah tengah;
- Bahwa barang Saksi Mardalena yang hilang sebagai berikut:
 - o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA.
 - o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - o 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA.
 - o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA.
 - o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA.
 - o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - o 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA
 - o 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama FARHAN RIWANDA.
 - o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.
 - o 2 (dua) lembar Uang Pecahan Mata Uang Ringgit.
 - o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Won (Korea Selatan).
 - o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Dollar Singapura.
 - o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Riyal.
 - o Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o Tas Sandang warna hitam;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Tas Sandar merk Junfa & Mode;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik Saksi Mardalena berawal dari tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Sawah Sianik lalu pergi ke rumah teman Terdakwa;
- Bahwa saat ditengah perjalanan di daerah Stasiun, Terdakwa buang air kecil di salah satu kali lalu Terdakwa ada melihat ada jendela rumah seperti terbuka lalu muncul niat Terdakwa memasuki rumah tersebut untuk mengambil barang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara membuka dengan tangan kosong dan memanjat jendela itu lalu Terdakwa mengendap-endap masuk ke area kamar lalu Terdakwa mengambil sebuah tas dan kemudian Terdakwa kembali keluar rumah melalui jendela yang sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah kosong yang berada di dekat rumah itu lalu mengambil uang tunai dalam tas tersebut;
- Bahwa dalam tas tersebut ada uang asing dan kartu-kartu namun tidak Terdakwa ambil dan dibuang di rumah kosong tersebut;
- Bahwa menurut Saksi Mardalena uang tunai dalam tas sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menurut Terdakwa sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
- 4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa HEDRI MISSYANDI panggilan HEDRI yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi namun untuk menyatakan terbukti bersalah masih harus dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan suatu benda/barang dari suatu tempat ketempat lain atau setidaknya terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun tidak selalu berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa arti dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan penguasaan benda dilakukan tanpa ada landasan haknya/diluar kehendak pemilik barang atau bertindak seakan-akan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ditemukan adanya persesuaian yang bermuara pada fakta yaitu Terdakwa mengambil tas milik Saksi Mardalena berawal dari tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa yang berada di Sawah Sianik lalu pergi ke rumah teman Terdakwa;

Menimbang bahwa saat ditengah perjalanan di daerah Stasiun, Terdakwa buang air kecil di salah satu kali lalu Terdakwa ada melihat ada



jendela rumah seperti terbuka lalu muncul niat Terdakwa memasuki rumah tersebut untuk mengambil barang. Bahwa kemudian Terdakwa memasuki rumah tersebut melalui jendela samping dengan cara membuka dengan tangan kosong dan memanjat jendela itu lalu Terdakwa mengendap-endap masuk ke area kamar lalu Terdakwa mengambil sebuah tas dan kemudian Terdakwa kembali keluar rumah melalui jendela yang sama;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah kosong yang berada di dekat rumah itu lalu mengambil uang tunai dalam tas tersebut dan mengenai uang asing dan kartu-kartu tidak Terdakwa ambil dan dibuang di rumah kosong tersebut;

Menimbang bahwa diketahui barang Saksi Mardalena yang hilang ialah:

- o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA.
- o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- o 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA.
- o 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI.
- o 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA
- o 1 (satu) buah Kartu Pelajar atas nama FARHAN RIWANDA.
- o 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.
- o 2 (dua) lembar Uang Pecahan Mata Uang Ringgit.
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Won (Korea Selatan).
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Dollar Singapura.
- o 1 (satu) lembar Uang Pecahan Mata Uang Riyal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o Tas Sandang warna hitam;
- o Tas Sandar merk Junfa & Mode;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum diatas tersebut, perbuatan Terdakwa mengambil tas dan uang dalam tas tersebut tanpa izin dari pemiliknya merupakan perbuatan yang memenuhi unsur perbuatan mengambil secara melawan hukum. Bahwa Tindakan Terdakwa yang kemudian menikmati uang hasil yang diambilnya tersebut ialah perbuatan lanjutan guna menikmati hasilnya sehingga jelas perbuatan mengambil tersebut dimaksudkan untuk dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa terhadap pertimbangan diatas tersebut maka dapat disimpulkan keseluruhan unsur ke-2 yakni "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah dalam arti umum adalah bentuk fisik dari suatu tempat tinggal. Pekarangan tertutup berarti suatu pekarangan dimana terdapat pagar pembatas baik pagar alam ataupun non alam seperti kawat, besi dan material lainnya dengan maksud dijadikan pagar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dapat disimpulkan kejadian terjadi pada pukul 02.30 WIB atau saat matahari terbenam. Selanjutnya saat Terdakwa mengambil barang di dalam rumah terdapat Saksi Mardalena dan Anak Saksi Rahmad Zaqri yang berada di dalam rumah tersebut sehingga pencurian yang dilakukan Terdakwa saat itu dilakukan saat ada orang/pemilik di tempat kejadiannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini adalah terdapat perbuatan merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang menjadi perbuatan pelaksana guna mengambil suatu benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dapat diketahui Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas dengan cara memanjat jendela rumah Saksi Mardalena;

Menimbang bahwa perbuatan memanjat jendela tersebut merupakan perbuatan pelaksana yang terkategori sebagai perbuatan yang memenuhi unsur ke-4 a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara aquo diketahui merupakan barang-barang milik Saksi Mardalena sehingga patut dan beralasan untuk seluruh barang bukti dikembalikan kepada Saksi Mardalena sesuai tuntutan dari Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan sikap yang kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HEDRI MISSYANDI panggilan HEDRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang belakang warna Hitam;
 - 1 (satu) buah tas sandang samping warna Hitam merk JUNFA & MODE;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARDALENA.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - 1 (satu) buah Kartu Flazz Bank BCA.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama MARDALENA.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama HASNATUL PUTRI.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama FARHAN RIWANDA.
 - 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama RAHMAD ZAQRI.
 - 1 (satu) buah Kartu KIA atas nama KEISYA ALMAHRA OFFELIA
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI.

Dikembalikan kepada saksi MARDALENA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 63/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 oleh Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya, S.H. dan Adri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya, S.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.